

**PERAN BHABINKAMTIBNAS DALAM MENJAGA
STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA**

(Studi Kasus di Kota Semarang)

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

DWI NANANG SAFITRIAWAN

NIM 21120086

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PERAN BHABINKAMTIBNAS DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus di Kota Semarang)

Nama Mahasiswa : DWI NANANG SAFITRIAWAN

NIM : 21120086


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.


Pembimbing II



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PERAN BHABINKAMTIBNAS DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus di Kota Semarang)


Nama Mahasiswa : DWI NANANG SAFITRIAWAN

NIM : 21120086

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.




Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Anggota Penguji,



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.



Anggota Penguji,



Dr. Drs. Hono Sejati, M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : DWI NANANG SAFITRIAWAN

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 3 Agustus 1981

NIM : 21120086

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

PERAN BHABINKAMTIBNAS DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus di Kota Semarang)


Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, April 2023

Yang Membuat Pernyataan,



DWLNANANG SAFITRIAWAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan menganalisis faktor penyebab ketidakstabilan keamanan dan ketertiban masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia. 2) mengetahui dan menganalisis peran Bhabinkamtibnas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia. 3) mengetahui dan menganalisis kendala Bhabinkamtibnas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dalam analisis permasalahannya dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dan data primer yang di dapatkan dari lapangan yaitu mengenai kenakaan remaja. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) bhabinkamtibmas secara umum menjadi pelaksana tugas utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). 2) perbedaan nilai yang dimiliki antar masyarakat, menjadi aspek utama dalam tinjauan penyebab terjadinya konflik atas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 3) hambatan pemolisian masyarakat (Polmas) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, dapat mendukung terciptanya stabilitas atas rasa aman dan nyaman dalam masyarakat.

Kata Kunci : ketertiban masyarakat, hak asasi manusia

ABSTRACT

This study aims to 1) identify and analyze the factors causing the instability of security and public order in the city of Semarang from the perspective of human rights. 2) knowing and analyzing the role of Bhabinkamtibnas in maintaining the stability of security and public order in the city of Semarang in terms of human rights aspects. 3) knowing and analyzing Bhabinkamtibnas obstacles in maintaining the stability of security and public order in the city of Semarang in terms of human rights aspects.

The research method was carried out using empirical juridical, namely research in which the problem analysis was carried out by combining legal materials (which are secondary data) and primary data obtained from the field, namely regarding juvenile delinquency. While the research approach uses descriptive data collection techniques through interviews and literature study then the data obtained from the research results will be analyzed using qualitative analysis methods.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: 1) Bhabinkamtibmas in general is the main task executor of the Indonesian National Police (POLRI). 2) Differences in values held between communities are the main aspect in reviewing the causes of conflicts over disturbances to security and public order. 3) Community policing efforts (Polmas) carried out by Bhabinkamtibmas can support the creation of stability for a sense of security and comfort in society.

Keywords: Public order, Human Rights

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PERAN BHABINKAMTIBNAS DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus di Kota Semarang)”**


Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing I tesis atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.

3. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian hasil penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, April 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'DwiNanang Safitriawan', written over a horizontal line.

DWINANANG SAFITRIAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Sistematika Penelitian	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Konseptual.....	13
1. Peran	13
2. POLRI.....	14
3. Generasi Muda.....	14
4. Bhabinkamtibmas	15
5. Ketertiban Masyarakat.....	18
6. Faktor Ketidakseimbangan Keamanan dan Ketertiban	19
7. Hak Asasi Manusia.....	20
8. Polrestabes Semarang.....	22
B. Landasan Teori	22

1. Teori Friedman	22
2. Teori Bekerjanya Hukum	27
C. Originalitas Penelitian	35
D. Kerangka Berpikir	38
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Sumber dan Jenis Data	41
E. Subyek Penelitian.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Analisis Data	43
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Penyebab instabilitas keamanan dan ketertiban kota semarang dalam tinjauan HAM.....	48
B. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Semarang Dalam Tinjauan HAM	55
C. Kendala Bhabinkamtibmas Dalam Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Semarang Dalam Tinjauan HAM	67
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
<i>Lampiran I</i>	82
<i>Lampiran II</i>	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara hukum mengamanatkan supaya adanya penegakan hukum dalam setiap lapisan masyarakat sehingga terciptakan keadilan demi kesejahteraan setiap individu yang tinggal di Indonesia, termasuk pembinaan ke desa-desa / kelurahan oleh aparat penegak hukum yakni peran serta POLRI¹. Pembinaan desa dilakukan dalam rangka pemenuhan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) memerlukan usaha bersama seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, bentuk usaha yang terkait dengan peran, tugas dan tanggung jawab bagian-bagian bangsa dan yang dilakukan secara sungguh-sungguh². Kepolisian Negara Republik terbentuk sebagai bagian dari upaya bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya yaitu supaya seluruh rakyat Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam membangun negeri melalui pembinaan oleh Bhabinkamtibnas³.

¹ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, yang menyatakan bahwa dua syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, yaitu adanya konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, yang secara khusus dalam hal ini adalah hak-hak warga negara (Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. XIV).

² Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, maka hal ini dipahami sebagai penegakan hukum dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa yang disertai keberanian mengejar jalan lain daripada yang biasa dilakukan (Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum : Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, (Kafilah Publishing : Solo, 2018), hal. 177).

³ Bhabinkamtibnas adalah kependekan Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, merupakan anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan bertugas di desa yang berada dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Polsek tempatnya mengabdikan. Pada awalnya bernama Babinkamtibnas (Bintara Pembina Kamtibmas), kemudian diubah menjadi Bhabinkamtibnas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Perubahan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bernomor : Np.Pol.KEP/8/II/2009 Tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah terselenggaranya keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum dan ketertiban, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta memajukan ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi martabat manusia.⁴ Dari tujuan tersebut dapat dipahami peran penting dari adanya Bhabinkamtibnas untuk mengayomi masyarakat pada tingkat desa / kelurahan sehingga hak-hak individu dalam setiap lapisan masyarakat dapat diupayakan sehingga terciptalah masyarakat yang adil dan makmur di mata hukum.

Kepanjangan dari “Bhabinkamtibnas” adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang petugas Bhabinkamtibnas berasal dari tingkat Brigadir sampai dengan Inspektur. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibnas mengemban tugas pokok untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat, memberi fungsi deteksi dini serta sebagai pihak yang melakukan mediasi / negosiasi apabila terjadi konflik agar tercipta kondisi yang kondusif di tingkat desa ataupun kelurahan.

BUJUKLAP/17/VII/1997 Tentang Sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pemi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Dari Kepangkatan Brigadir hingga Inspektur (Muh Ilham Haqqani, “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran *Hoax* Pemilu 2019 Di Polres Banyumas”, *Police Studies Review Vol. 4 No. 1* (2020) : 309).

⁴ UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh para Babinkamtibmas setiap hari di wilayah desa binaannya adalah kegiatan sambang desa. Kegiatan ini kerap dilakukan agar aparat Bhabinkamtibnas dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat dan juga dapat menjalankan program Nawacita yang digagaskan oleh pemerintah, salah satunya adalah bahwa negara harus ada di tengah masyarakat⁵⁶.

Berdasarkan hal tersebut di atas, POLRI memiliki tanggung jawab untuk mengusahakan, mencegah dan menghilangkan gejala-gejala yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Polsek sebagai basis keamanan dan ketertiban di kecamatan dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara cepat, tanggap dan sosial yang diperlukan⁷. Dalam tatanan hirarki pemeliharaan keamanan dan ketertiban di satuan terkecil dekat daerah pemilihan di desa dan kelurahan di bawah Polsek berdiri Bhayangkara, Pengawas Keamanan dan Ketertiban Umum, disingkat Bhabinkamtibmas.

⁵ Chrisnanda, Dwilaksana. (2009). *Polisi Penjaga Kehidupan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.

⁶ Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Munjani Research Center (SMRC) pada tahun 2020, yang menunjukkan penurunan angka keamanan dan ketertiban nasional dari 66% menjadi 52% (Putri Rosmalia Octaviyani, "Survei: Keamanan dan Ketertiban Nasional Merosot Selama Pandemi", *Media Indonesia*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/338756/survei-keamanan-dan-ketertiban-nasional-merosot-selama-pandemi> (diakses pada 11 Januari 2023)).

⁷ Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2021 telah mengeluarkan data terbaru tentang catatan kriminalitas nasional. Dalam rilisnya, Badan Pusat Statistika (BPS) menegaskan bahwa data yang dipergunakan adalah data antara tahun 2018 hingga tahun 2020. Dalam rentan waktu tersebut, angka kriminalitas Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 angka kriminalitas Indonesia mencapai 294.281 kasus dan pada tahun 2019, angka kriminalitas menurun menjadi 269.324. Angka ini kembali mengalami penurunan pada tahun 2020, dengan jumlah kasus sebesar 247.218 (Badan Pusat Statistika (BPS), "Statistik Kriminal 2021", Badan Pusat Statistika (BPS), <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html> (diakses pada 11 Januari 2023)).

Pembinaan oleh aparat penegak hukum dimaksudkan agar setiap desa dapat dibina sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga dapat mencegah konflik antar masyarakat dalam sebuah desa maupun masalah antar desa⁸. Pembinaan dan ketertiban masyarakat desa membutuhkan peran serta aparat penegak hukum, dalam hal ini ialah peran Polri dalam menjalankan tugas umum kemasyarakatannya.

Bhabinkamtibmas merupakan petugas Polri yang dinasnya berada pada tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi Pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Fungsi pre-emptif ialah segala usaha dan kegiatan Polri dalam pembinaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan dalam diri setiap individu dalam masyarakat baik setingkat desa maupun kelurahan sehingga setiap anggota masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dapat membangun desa mereka menjadi lebih baik.

Fungsi Bhabinkamtibmas diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, pada Pasal 26 bahwa Bhabinkamtibnas berperan untuk melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat, membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas

⁸ Dalam pandangan F. D. Roosevelt, maka tindakan ini sejalan dengan esensi hak asasi manusia, Dimana F. D. Roosevelt mengenai *four essential human freedoms*, maka pencegahan konflik merupakan bagian daripada *freedom from fear* (kemerdekaan dari rasa takut). Franklin Delano Roosevelt menjelaskan bahwa ada empat kebebasan mendasar mengenai hak asasi manusia (*four essential human freedoms*), yaitu *freedom of speech and expression*, *freedom of every person to worship God in his own way*, *freedom from want*, dan *freedom from fear*. (Ridwan Arifin, Rasdi dan Riska Alkadri, "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Legality Vol. 26 No. 1* (2018) : 19).

untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas), mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan, menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif, mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya, serta melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial di desa di mana ia bertugas⁹.

Masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh Bhabinkamtibnas yang membina tentunya bervariasi. Masalah sosial seperti arah pembangunan desa, keamanan lingkungan seperti banyaknya kasus pencurian dan sebagainya, juga masalah-masalah lain terkait hal-hal yang mampu mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, peran Bhabinkamtibnas sangat krusial mengingat bahwa masyarakat masih memerlukan pembinaan terkait pembangunan desa, dan masyarakat juga tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah keamanan lingkungan.

⁹ Sejalan dengan tugas pokok fungsi POLRI yang dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan tiga poin yang menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Adapun tiga poin tersebut, antara lain adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keamanan lingkungan masyarakat setingkat desa / kelurahan menjadi hal pokok yang harus diupayakan sebab setiap tindak-tanduk masyarakat harus di kendalikan oleh Bhabinkamtibnas supaya kehidupan mereka tidak saling mengganggu. Meski saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, namun senada dengan Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama di mata hukum dan untuk menerima keadilan. Oleh sebab itu, hak asasi seorang individu di batasi oleh hak asasi individu lainnya sehingga masyarakat tidak dapat berbuat semena-mena kepada anggota masyarakat lainnya.

Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta dapat menjunjung tinggi hak asasi tiap anggota masyarakat baik dari yang muda maupun yang tua, maka diperlukan peran serta aparat penegak hukum untuk mengendalikan serta menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Hal ini dimulai dari lapisan desa / kelurahan yang merupakan tingkat terendah dari sistem kenegaraan. Bhabinkamtibnas sebagai ujung tombak POLRI memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah binaannya. Oleh karena itu, peran dan fungsi Bhabinkamtibnas menjadi sangat penting untuk diikuti sertakan dalam setiap kegiatan kemasyarakatan sehingga perilaku masyarakat dapat dikendalikan untuk menjaga keamanan bersama dan membangun negara yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Bhabinkamtibnas di lingkungan desa dapat membantu memecahkan masalah

sosial di masyarakat dan meminimalisir segala macam gangguan yang ditimbulkan oleh Kamtibmas. Sebagai anggota Polri, Bhabinkamtibmas merupakan implementasi dari Pemolisian Masyarakat, maka jelas melalui gerakan POLRI atau Bhabinkamtibmas, keamanan dan ketertiban akan terjaga dan terjalin kemitraan polisi dengan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan di daerah-daerah yang menjadi pendukung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia untuk mewujudkan perdamaian sosial, keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Pada dasarnya berdasarkan hasil observasi dari penulis, di Kota Semarang Kamtibmas masih memiliki banyak permasalahan / gangguan sosial baik pidana maupun perdata yang ditandai dengan meningkatnya tindak pidana pencurian. Permasalahan yang dihadapi selama ini, mulai dari banyaknya keluhan atau aduan dan keresahan sosial di masyarakat, ketakutan dan kesulitan warga masyarakat di sekitarnya, Pencurian ternak oleh warga sekitar di berbagai tempat, pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL) yang tidak teratur yang menyebabkan kontroversi sengketa masyarakat atas hak tanah antar warga. Maka dalam hal ini menurut penulis sebagai koreksi bersama pihak kepolisian di kelurahan Lemponsari Bhabinkamtibmas, dapat dikatakan tidak sepenuhnya efektif, hal ini menandakan adanya kasus pidana yang tidak terduga waktunya.

Tujuan dari kegiatan Bhabinkamtibmas adalah mengupayakan terwujudnya situasi Kamtibmas yang stabil dengan memberikan pengayoman, pengendalian dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini biasanya dapat dicapai

ketika POLRI khususnya Bhabinkamtibmas terjun langsung ke dalam masyarakat sehingga dapat dirasakan peran Bhabinkamtibmas yang riil, dan mengetahui bagaimana cara meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya di Kamtibmas sehingga masyarakat nantinya dapat melihat peran penting Bhabinkamtibnas dalam kelompok masyarakat.

Dalam penyelesaian masalah keamanan oleh Bhabinkamtibnas yang bertugas pun rutin melakukan sambang desa untuk mengatur dan mengendalikan permasalahan yang ada¹⁰. Dalam kegiatan ini juga Bhabinkamtibnas melakukan Forum Group Discussion (FGD) supaya setiap keluhan masyarakat dapat ditampung dan diolah sebagai upaya memperbaiki masalah dan menjadi negosiator maupun mediator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.

Namun sering kali peran Bhabinkamtibnas kurang maksimal di mengingat bahwa jumlah personel POLRI masih belum memadai untuk membina setiap desa yang ada. Sering kali yang terjadi ialah bahwa anggota Bhabin harus melaksanakan tugas ganda dalam pekerjaannya sebagai POLRI sehingga terkadang terjadi kesalahan dalam prosedur operasional kerja. Oleh sebab itu dibutuhkan fokus yang lebih baik dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya dan membina keamanan dan ketertiban desa di mana Bhabin di tugaskan.

¹⁰ Sebagaimana yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polrestabes Semarang, dimana beliau melakukan kegiatan sambang wilayah (Humas Polrestabes Semarang, "Ciptakan Situasi Kondusif, Bhabinkamtibmas Sambangi Wilayah RT 8 RW 2 Kelurahan Pleburan 20/10/2022", Bojongnews, <https://bojongnews.semarangkota.go.id/detailpost/ciptakan-situasi-kondusif-bhabinkamtibmas-sambangi-wilayah-rt-8-rw-2-kelurahan-pleburan-20-10-2022> (diakses pada 10 Januari 2023)).

Dari fenomena yang terjadi di atas bahwa peran penting Bhabinkamtibnas amatlah penting sebagai upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan dalam setiap lapisan masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan hak-haknya pun dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana peran dan upaya Bhabinkamtibnas dalam menjaga kehidupan masyarakat.¹¹

Masalah tentang stabilitas keamanan bukanlah hal yang rahasia lagi dalam upaya untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat di Negara Republik Indonesia. Bhabinkamtibnas sebagai tokoh yang berwenang dalam memberikan arahan kepada anggotanya untuk membangun hubungan yang dekat dengan masyarakat serta berperan aktif dalam segala kegiatan desa. Tujuannya ialah untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum sebagai badan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum, menjalin silaturahmi, dan menembus jarak antar anggota Bhabinkamtibnas. Arahan yang diberikan terkait dengan kepemimpinan di masyarakat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan desa. Meski demikian, masih terdapat celah dalam kunjungan Bhabinkamtibnas yang tidak dilakukan setiap hari sehingga dibutuhkan suatu tujuan / visi dari kegiatan sambang desa oleh Bhabinkamtibnas agar kegiatan ini dapat berjalan terarah dan mencapai target yang diperlukan¹².

¹¹ Lihawa, Ronny. 2005. Memahami Perpolisian Masyarakat (Polmas). Jakarta: Biro Binmas SDEOP Polri

¹² Penerangan, "Danjen Kopassus: TNI dan Polri Adalah Garda Terdepan NKRI", Kopassus, <https://kopassus.mil.id/ppid/danjen-kopassus-tni-dan-polri-adalah-garda-terdepan-nkri/> (diakses pada 11 Januari 2023).

Target yang dituju ini bervariasi baik itu orang dalam masyarakat, maupun kegiatan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dan kerjasama yang baik antara Bhabinkamtibnas dan anggota masyarakat yang bergotong-royong membangun desa yang merupakan bagian terkecil dari sebuah negara untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga hal itu pun dapat turut serta membangun negara Indonesia menjadi lebih maju dalam mencapai amanat yang terkandung dalam UUD 1945.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab ketidakstabilan keamanan dan ketertiban masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia?
2. Apa hambatan Bhabinkamtibnas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan peran Bhabinkamtibnas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab ketidakstabilan keamanan dan ketertiban masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Bhabinkamtibnas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan Bhabinkamtibnas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan ilmu hukum kaitannya dengan Polri, khususnya mengenai peran Bhabinkamtibnas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat untuk Masyarakat

Memberikan gambaran secara menyeluruh tentang ketidakstabilan keamanan dan ketertiban masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia supaya masyarakat lebih memahami dan mencegah hal – hal yang tidak baik yang ada di masyarakat.

b. Manfaat untuk Aparat

Meningkatkan kinerja Bhabinkamtibnas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

c. Manfaat untuk Lembaga Pemerintahan Setempat

Dengan penelitian ini akan dijadikan referensi supaya keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi Bhabinkamtibnas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia serta hambatan yang dihadapi Bhabinkamtibnas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia,

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Peran

Peran ialah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal ini peran yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) antara lain adalah :

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Menegakkan hukum dalam lingkup sosial masyarakat
- c. Memberikan perlindungan

Peran yang demikian merupakan amanah besar yang diberikan oleh konstitusi nasional Indonesia. Peran yang demikian juga sejalan dengan dimensi baru yang ada dalam kondisi sosial masyarakat Indonesia. Dimana tingkat kriminalitas nasional mengalami peningkatan yang signifikan¹³. Namun dalam pemahaman yang komprehensif, peran dalam pemahaman ini adalah tentang tugas Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam desa yang menjadi wilayah hukum Polsek tempatnya mengabdikan.

¹³ Humas, "Pakar Hukum: Penyebab Kejahatan Meningkat Akibat Banyaknya PHK di Tengah Pandemi Covid-19", Universitas Al-Azhar Indonesia, <https://uai.ac.id/en/pakar-hukum-penyebab-kejahatan-meningkat-akibat-banyaknya-phk-di-tengah-pandemi-covid-19/> (diakses pada 22 Januari 2023)

2. POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga negara yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa yang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga negara yang bergerak dalam penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.

3. Generasi Muda

Generasi dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi dan kejadian dalam kehidupan yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka (Kupperschmidt's, 2000)¹⁴. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan generasi sebagai sekelompok individu yang memiliki kesamaan waktu kelahiran¹⁵. Sedangkan muda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mereka yang usianya belum mencapai setengah umur¹⁶. Sehingga generasi muda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah generasi yang memiliki

¹⁴ Yanuar Surya Putra, "The Oritical Review : Teori Perbedaan Generasi", Among Makarti Vol. 9 No. 18 (2016) : 124.

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Generasi", KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Generasi> (diakses pada 21 Januari 2023).

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Generasi", KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Generasi> (diakses pada 21 Januari 2023).

kesamaan waktu lahir dan usia yang belum mencapai setengah umur (antara 16 hingga 30 tahun)¹⁷.

4. Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Menurut Pasal 1 Ayat 4 mengenai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemolisian Masyarakat, bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas yang ada di desa atau kelurahan. Stabilitas Keamanan stabilitas dalam kemandirian adalah suatu keseimbangan atau ketetapan dalam suatu pertahanan.

Untuk informasi, Pemolisian Masyarakat atau yang disingkat dengan Polmas merupakan sebuah kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan juga masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, bisa mendeteksi dan juga mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Kamtibmas di lingkungan dan menemukan solusi dari masalahnya.

Secara umum, bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa hingga kelurahan yang memiliki wewenang yakni untuk mengemban fungsi Pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 mengenai perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri

¹⁷ Batasan umur generasi muda (pemuda) ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 menjelaskan mengenai sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir hingga dengan Inspektur.

Sementara itu, menurut pasal 1 ayat 4, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 mengenai Pemolisian Masyarakat menjelaskan bahwa maksud dari bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat.

Pada dasarnya, tugas bhabinkamtibmas sudah diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015. Sedangkan fungsi dari bhabinkamtibmas juga sudah diatur di dalam Pasal 26 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015. Tugas pokok dari bhabinkamtibmas adalah melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi dini serta mediasi atau negosiasi supaya tercipta kondisi yang lebih kondusif di desa ataupun kelurahan. Dalam melakukan tugas pokoknya, bhabinkamtibmas melakukan kegiatan berikut ini:

- a. Melakukan kunjungan dari rumah ke seluruh wilayah yang menjadi penugasannya.
- b. Melakukan dan juga membantu pemecahan sebuah masalah.
- c. Melakukan pengaturan dan juga pengamanan kegiatan masyarakat.
- d. Menerima informasi mengenai terjadinya tindak pidana.
- e. Memberikan perlindungan sementara pada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan juga pelanggaran.

- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan pada korban bencana alam dan juga wabah penyakit.
- g. Memberikan bimbingan serta petunjuk pada masyarakat ataupun komunitas yang berhubungan dengan permasalahan Kamtibmas dan juga Pelayanan Polri.

Beberapa fungsi bhabinkamtibmas yang perlu dipahami, antara lain:

- a. Melakukan kunjungan atau sambang kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendengarkan keluhan masyarakat mengenai permasalahan Kamtibmas dan kemudian memberikan penjelasan dan penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi atau persaudaraan.
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas guna meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan cara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia atau HAM.
- c. Menyebarkan berbagai informasi mengenai kebijakan pimpinan Polri yang berhubungan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Harkamtibmas.
- d. Mendorong adanya pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan serta kegiatan masyarakat.
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan.
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan melalui perangkat desa atau kelurahan dan juga pihak-pihak terkait lainnya.

- h. Melaksanakan konsultasi, negosiasi, mediasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan sosial.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai bhabinkamtibmas yakni singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, bhabinkamtibmas di sini berperan sebagai petugas Polri yang memiliki tugas di tingkat desa atau kelurahan yakni mengembang tugas dan fungsi dengan cara bermitra dengan masyarakat. Oleh karena itu, bhabinkamtibmas ini pastinya mempunyai wewenang dalam melakukan tugas dan juga fungsinya. Wewenang bhabinkamtibmas sudah dimuat di dalam Pasal 28 Perkapolri No. 3 Tahun 2015, berikut ini adalah rinciannya:

5. Ketertiban Masyarakat

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat, Kids. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama segenap warga masyarakat.

Menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang baik. Salah satu bagian terpenting

dalam pemeliharaan keamanan lingkungan adalah peran serta masyarakat. Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan diwujudkan dalam bentuk Sistem Keamanan Lingkungan.

6. Faktor Ketidakseimbangan Keamanan dan Ketertiban

Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan situasi yang harus diciptakan demi terpeliharanya kelangsungan wibawa pemerintah, ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan nasional. Terlebih lagi dalam suasana negara yang sedang membangun, maka situasi kamtibmas yang mantap merupakan salah satu unsur yang harus tercipta demi keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Pembinaan itu sendiri adalah segala usaha dan kegiatan pembimbing, mengarahkan, penggerakkan, termasuk koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, dilakukan secara terus-menerus dalam rangka pencapaian tugas serta memperoleh hasil yang maksimal.

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

1. *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
2. *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
4. *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi

dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.¹⁸

Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus.

Sistem pembinaan kamtibmas hendaknya dikaitkan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata), yaitu suatu sistem hankam yang menggunakan seluruh potensi yang ada atau diadakan untuk digunakan dan diselenggarakan secara total baik yang meliputi subyek, obyek dan metode. Sistem hankam yang didasarkan pada perlawanan rakyat semestadengan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer, disusun dan di seahkan secara terpimpin, terkoordinasikan dan terintegrasikan.¹⁹

7. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena

¹⁸ Evi Rinawati, Maryani. "Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat". *JOM FISIP* vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018. Hlm 2

¹⁹ Inyoman nurjaya S.H. " antara polisi, masyarakat dan pembinaan kamtibmas". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 248, No 1, tahun 1982. hlm 1

ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal.

Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri-ciri pokok yang mendefinisikan makna dari HAM itu sendiri. Berikut penjelasan mengenai ciri-ciri HAM yang meliputi hakiki, universal, tidak dapat dicabut (permanen) dan tidak dapat dibagi (utuh)

- a) Hakiki Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- b) Universal Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya
- c) Tidak dapat dicabut Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
- d) Tidak dapat dibagi Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, dan merupakan anugerah Tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara adalah pemberian negara. Kedua konsep tersebut termasuk dalam Perubahan Kedua UUD 1945 dan bahkan tidak dapat dipisahkan karena keduanya berkaitan erat.

8. Polrestabes Semarang

Merupakan salah satu satuan tugas yang ada dalam susunan dan struktur tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan bertempat di wilayah kota besar Semarang.

B. Landasan Teori

1. Teori Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan

lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.²⁰

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit) : *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

²⁰ Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta hal 8

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²¹ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

²¹ Fuady, Munir. 2003. Jaminan Fidusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 40

Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Bhabinkamtibmas merupakan Ujung tombak pelaksanaan program Community Policing (Pemolisian Masyarakat) atau yang dikenal dengan singkatan Polmas yang pengertiannya adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dilingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. (Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, 2015:4) Bhabinkamtibmas yang merupakan community officer (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan. Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersamasama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan. Secara tradisional komunikasi yang dilakukan Polri dengan mengembangkan program Pembinaan Masyarakat (Binmas) dan program-program yang berkaitan dengan system keamanan swakarsa (Siskamswakarsa). Program siskamswakarsa dilakukan melalui sistem keamanan lingkungan

(Siskamling) yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja sebagai bentuk-bentuk keamanan swakarsa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan siskamling/siskamswakarsa. Sejalan dengan proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan sosial, Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kahidupan masyarakat dalam cara merubah pola komunikasi yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah- masalah sosial. Komunikasi sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) merupakan kemampuan yang utama yang perlu dimiliki. Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) untuk berhubungan dengan warga masyarakat, bekerja dalam forum kemitraan maupun berkomunikasi dengan orang yang ditegur, ditertibkan dan pada saat menangani perkara ringan/pertikaian antar warga.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Mengutip Ensiklopedia administrasi²², menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal

²² <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2020.

tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali²³ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto²⁴ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 8.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto²⁵ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal 80.

- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto²⁶ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan

²⁶ *Ibid*, hal : 82.

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto²⁷ memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

²⁷ *Ibid*, hal : 82

- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwajib serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga

lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita²⁸ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto²⁹ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan

²⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal 55.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hal 80.

ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat³⁰.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai³¹.

Pada tahapan inilah kita mengenal yang disebut dengan pembangunan hukum. Pembangunan hukum secara esensial, dipahami sebagai suatu bentuk kesadaran bahwa hukum sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari sistem norma yang dianut oleh masyarakat³². Dalam pemahaman komprehensif, hukum adalah sarana yang digunakan

³⁰ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), hal 186.

³¹ Hal ini sejalan dengan definisi hukum menurut C. S. T. Kansil, yang menyatakan bahwa hukum difungsikan sebagai kaidah ataupun aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, atau aturan yang memaksa mengenai tingkah laku dan terdapat sanksi bila melanggar (C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 38).

³² Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 49-50.

pembaharuan dan perekayasaan sosial masyarakat dalam suatu kerangka pembangunan berkelanjutan³³. Sehingga pembangunan hukum secara esensial, adalah suatu metode yang digunakan dalam pembuatan dan pembaharuan hukum yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat³⁴.

Sebagai sarana yang penting bagi masyarakat, maka hukum harus terus dikembangkan sejalan dan searah dengan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Karena hukum yang dibangun dengan berlandaskan atas kebutuhan masyarakat, akan mampu untuk meminimalisir pemaksaan hukum sesuai dengan kehendak penguasa atau pemerintah³⁵. Selain menghindarkan hukum yang dipaksakan sesuai kehendak penguasa, pembangunan hukum yang demikian juga dapat dipahami sebagai mekanisme yang dilakukan untuk membangun budaya tertib hukum dalam masyarakat³⁶. Dengan kata lain, maka pembangunan hukum harus dikaitkan dengan kerangka sistem hukum nasional³⁷.

C. Originalitas Penelitian

1. Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. 2021. Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas. *Jurnal Yustitiabelen* Vol.7, No.1 (Bulan Juli). Universitas Tulungagung. Kejahatan merupakan salah satu

³³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), hal. 12.

³⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), hal. 9.

³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002), hal. 285.

³⁶ Hal ini tentunya sejalan dengan definisi penegakan hukum, yaitu proses pengaplikasian konsep hukum dalam kehidupan nyata (Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2005), hal. 24).

³⁷ Catharina Dewi Wulansari, "Dimensi Baru Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan Melalui Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol. 24 No. 3 (2006) : 227-337.

bentuk gangguan terhadap masyarakat biarpun masih banyak gangguan yang terdapat dalam keamanan yang ada di masyarakat seperti kesenjangan social merupakan salah satu sebab adanya gangguan yang ada di masyarakat oleh karena itu harus adanya bentuk untuk mencegahnya. Dalam pencegahan terhadap gangguan yang ada di masyarakat diperlukan Kerjasama antara aparat penegang hukum dalam hal ini polisi dengan masyarakat setempat, hal ini untuk menjaga di sekitar lingkungan akan lebih baik di lakukan oleh masyarakat itu sendiri seperti adanya polisi masyarakat sedangkan polisi yang terdapat di masyarakat sebagai bhabinkamtibmas hanya dalam pembinaan. Pelaksanaan Program Polri dengan mengoptimalisasi peran Bhabinkamtibmas untuk mewujudkan Polmas guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamtibmas belum maksimal dilaksanakan mengingat keterbatasan jumlah anggota dan cara berfikir (mind set) serta bersikap (culture set) baik anggota Polri maupun masyarakat masih belum meahami dan mengerti arti pentingnya perubahan. Program ini juga merupakan upaya Polres Tulungagung untuk mewujudkan masyarakat dan terbentuknya lagi karakter masyarakat yang santun, tepo seliro saling menghormati / berbudi pekerti, yang dapat memberikan sumbang sih sebagai warga negara Indonesia sebagai warga negara yang berpancasilais untuk menjadikan target pencapaian sasaran strategis Polri. Peran yang diharapkan adalah perilaku yang memenuhi harapan masyarakat, mengikuti norma norma yang berlaku, dapat mewujudkan perilaku yang menjadi panutan dalam


pelaksanaan tugas, mendapatkan penilaian hasil kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dan bersedia menerima sanksi apabila ada tindakan dan perbuatan yang melukai hati masyarakat.

2. Ramadhan N. 2020. Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door to Door System (Studi Kasus Polsek Menganti). *Airlangga Development Journal*, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Situasi keamanan dan ketertiban umum sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk terwujud, sehingga menimbulkan rasa damai dan damai bagi setiap komunitas dan dapat meningkatkan motivasi dan antusiasme untuk bekerja. Implementasi Program Pemolisian Masyarakat di tengah-tengah masyarakat dilakukan oleh Kepolisian di Gresik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi Bhabinkamtibmas dalam upaya untuk mengoptimalkan penerapan program sistem pintu ke pintu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemolisian masyarakat dalam upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan program sistem pintu-ke-pintu adalah dengan meluncurkan personel dari satu desa ke desa lain; melakukan berbagai kegiatan sistem pintu ke pintu; menempelkan stiker bantuan polisi ke rumah-rumah para pemimpin masyarakat; pemberdayaan kearifan lokal, serta sosialisasi yang kuat dari polisi dari mitra masyarakat untuk menghilangkan citra polisi militer.

D. Kerangka Berpikir

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga negara yang bergerak dalam bidang ketertiban dan keamanan masyarakat. Fungsi utama yang dimainkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap keberlangsungan ketertiban dan keamanan masyarakat, menjadikan POLRI sebagai instansi kedua yang memiliki struktur keanggotaan hingga lingkup kelurahan atau desa. Dalam perspektif ini, maka kita kemudian mengenal jabatan bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas adalah kependekan dari Bhayangkara Pembina Ketertiban Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bhabinkamtibmas, dalam penegakan dan penjagaan keamanan ketertiban masyarakat.

Penjagaan ketertiban dan keamanan masyarakat, dalam tinjauan yang lebih komprehensif adalah suatu usaha negara untuk menegakkan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Peran pemahaman yang demikianlah, yang kemudian berusaha dijelaskan dalam penelitian ini. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek landasan hukum tentang keterlibatan bhabinkamtibmas dalam penjagaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan sekaligus menjadi suatu tinjauan ilmiah tentang penyelesaian faktor penyebab atas kendala yang terjadi ketika bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.³⁸ Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari sumber data yang diamati dan diteliti³⁹.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis, yaitu penelitian yang dalam analisis permasalahannya dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dan data primer yang di dapatkan dari lapangan yaitu mengenai kenakan remaja.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang, hal ini dikarenakan untuk mengetahui peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.

³⁸ Arikunto. Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta Hal 61

³⁹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hal. 3.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian berasal dari data kepustakaan dan data lapangan. Sedangkan jenis data terdiri dari atas data primer dan data sekunder.⁴⁰

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan para responden.

2. Data Sekunder

- a. Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder, antara lain adalah buku, jurnal, majalah, dan kamus hukum yang berkaitan dengan objek penelitian⁴¹.

1) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari literatur – literatur diantaranya :

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

⁴⁰Rachman. Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: CV Ikip Semarang Press Hal 85

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 31.

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artikel-artikel di internet, jurnal umum, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴²

E. Subyek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa Kelurahan di Kota Semarang.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Adapun nama-nama narasumber yang dijadikan sebagai objek wawancara sebagai berikut :

1. Dilinov Kamarullah, Sip. MM, jabatan Lurah Lempongsari.
2. Windu Ekasari, S.H. jabatan Ketua LPMK Kel. Lempongsari

⁴² Lexy, J. Moleong.. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 68

3. Fery Sataryanto, S.H. Unsur RW / Ketua Poskamtibmas Kel.Lempongsari
4. Sugiyanto, S.H. jabatan Bhabinkamtibmas Kel.Lempongsari

2. Studi Pustaka dan Buku

Sebagai sumber utama adalah diambil dari buku-buku hukum dan dokumen-dokumen pada obyek penelitian, laporan penelitian, serta bahan-bahan lain yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

G. Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah suatu cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif. Data sekunder yang telah tersedia menjadi

pangkal penelitian dihubungkan dengan data primer yang meliputi hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisa secara kualitatif.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Analisa ini perlu dilakukan untuk mencari makna. Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Dengan demikian secara teoritik, analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan sebelum dilakukan laporan lengkap dan terperinci disortir dulu, yaitu yang memenuhi fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.


2. Penyajian data

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan berupa uraian yang lengkap dan terperinci. Ini dilakukan peneliti agar data yang diperoleh dapat dikuasai dengan dipilah secara fisik dan dipilah kemudian dibuat dalam kertas dan bagan.

3. Menarik kesimpulan

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan verifikasi maka akan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Yaitu dengan cara mencari makna fokus penelitian. Peneliti melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan guna mencari makna yang terkandung di dalamnya. Pada awalnya kesimpulan yang dibuat bersifat tentatif, kabur, dan penuh keraguan, tetapi dengan bertambahnya data dan pembuatan kesimpulan demi kesimpulan akan ditemukan data yang dibutuhkan.

Berikut adalah “model interaktif” yang digambarkan oleh Miles dan Huberman, seperti yang dikutip oleh Ibrahim :



Gambar: 3.1

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

b. Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca, maka peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam kancan penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, table, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

d. Kesimpulan,

kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategorisasi tema yang tercantum pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan disertai dengan quote verbatim wawancaranya.⁴³

⁴³ Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis*. (terjemahan). Jakarta : UI Press

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab instabilitas keamanan dan ketertiban kota Semarang dalam tinjauan HAM

Pembahasan tentang keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, merupakan salah satu bahan pembicaraan yang sering menjadi salah satu topik utama dalam beberapa kesempatan kajian sosiologis masyarakat. Pembahasan mengenai keamanan dan ketertiban dalam masyarakat semakin mengarah pada suatu kondisi yang urgen, ketika yang menjadi subjek pembahasan adalah wilayah perkotaan. Kondisi yang demikian terjadi, karena wilayah perkotaan adalah daerah yang memiliki berbagai macam aspek kehidupan kompleks. Kompleksitas logaritma yang ada dalam kehidupan masyarakat kota, menjadi paradigma yang biasa terjadi dalam konteks negara berkembang seperti negara Indonesia. Paradigma ini terjadi sebagai suatu konsekuensi atas sosiografis dari kota, yang menjadi titik tumpu pembangunan negara berkembang seperti Indonesia.

Peran wilayah perkotaan ini, tentunya relevan jika dianalisis dengan berdasarkan konteks ekonomi pembangunan wilayah negara berkembang. Dalam hal negara berkembang, wilayah perkotaan adalah wilayah inti yang memiliki berbagai macam pembangunan nasional lebih lengkap dibandingkan dengan wilayah lain. Lengkapnya fasilitas, pesatnya pembangunan, dan dunia kerja yang lebih menjanjikan, menjadi beberapa

aspek penting yang akhirnya mendorong masyarakat untuk bersama-sama pindah ke wilayah perkotaan. Perpindahan masyarakat wilayah desa menuju kearah perkotaan, merupakan suatu situasi yang terjadi sebagai mekanisme untuk melakukan langkah-langkah pengembangan diri dan berorientasi pada peningkatan ataupun perbaikan nilai ekonomi keluarga. Dalam perjalanannya, perpindahan masyarakat desa secara masif menuju kota ternyata membawa berbagai macam dampak negatif yang tidak diharapkan untuk terjadi.

Salah satu dampak negatif yang jelas terlihat secara kasat mata akibat terjadinya perpindahan atau migrasi penduduk desa ke kota secara masif, adalah terjadinya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali di perkotaan. Perlu dipahami bersama, bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali di kota adalah konsekuensi awal atas perpindahan penduduk yang terjadi secara masif. Dipahami sebagai suatu konsekuensi awal akibat perpindahan penduduk desa ke kota, karena permasalahan ini dalam perjalanannya akan berimplikasi luas terhadap beberapa permasalahan lain yang ada diwilayah perkotaan. Penduduk yang bertambah dengan cepat dan tidak diiringi dengan penambahan luas wilayah, dalam perjalanannya menjadikan wilayah perkotaan memiliki masalah tata letak wilayah yang tidak jelas. Tata letak wilayah perkotaan yang tidak jelas akibat penambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, menghasilkan suatu konsekuensi lain mengenai wilayah perkotaan.

Konsekuensi lanjutan tentang penataan wilayah perkotaan yang tidak tertata akibat penambahan jumlah penduduk, berimplikasi pada terciptanya lingkungan yang tidak sehat. Selain itu tata lingkungan wilayah kota akan menghasilkan suatu konsep, yang membahayakan kehidupan umat manusia. Hal ini terjadi karena wilayah yang padat penduduk, cenderung akan memiliki potensi gangguan akibat bencana alam maupun gangguan lain yang secara luas akan berdampak sangat menyeluruh terhadap kehidupan masyarakat. Dampak negatif akibat tata letak wilayah perkotaan yang tidak teratur ini, kontradiktif dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Selain bertentangan dengan amanah konstitusional yang ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain berkaitan dengan aspek kesehatan dan kenyamanan lingkungan hidup, pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali di wilayah perkotaan juga berimplikasi negatif atas berbagai macam aspek sosial masyarakat lainnya. Karena sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa wilayah perkotaan yang memiliki banyak perusahaan ataupun pabrik tidak

dapat memberikan jaminan yang konkret atas kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat. Kondisi yang demikian tentunya menjadi permasalahan biasa, yang secara umum memang terjadi sebagaimana mestinya. Artinya permasalahan ini memiliki relevansi yang erat, dengan aspek perpindahan penduduk desa ke kota.

Banyaknya warga yang tidak mendapatkan pekerjaan setelah pindah dan memilih untuk tinggal diwilayah perkotaan, tentunya berkaitan erat dengan kompetensi mereka yang kurang atau bahkan tidak sejalan dengan kebutuhan yang dimiliki oleh perusahaan. Ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan yang dibutuhkan, menjadi hal lama yang hingga saat ini masih belum dipahami secara komprehensif oleh warga masyarakat. Masih banyak masyarakat desa yang pindah ke kota, dengan konsep bawaan yang terkait dengan jaminan pekerjaan dan kehidupan yang jauh lebih baik dibanding dengan pilihannya bertahan. Kondisi yang demikianlah, yang menjadikan wilayah perkotaan menjadi semakin buruk dibandingkan dengan sebelumnya. Karena banyaknya masyarakat usia produktif kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan, pada akhirnya hanya akan menjadi beban baru bagi pemerintah kota yang dituju.

Peningkatan angka pengangguran yang terjadi secara sistematis dan masif, dalam perjalanannya tentu tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial ekonomi masyarakat saja. Dalam perjalanan lebih lanjut dan komprehensif, maka kondisi yang demikian menjadi salah satu aspek pemicu tentang angka kriminalitas yang terkadang mengalami kenaikan cukup signifikan.

Terjadinya angka kenaikan tindak kriminalitas secara signifikan, tentunya membawa suatu nilai tentang pentingnya penegakan keamanan dan ketertiban dalam sosial masyarakat. Penegakan terhadap keamanan dan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat, menjadi urgensi yang penting untuk dilaksanakan. Karena hal ini tentunya berkaitan erat dengan bagaimana hukum dilaksanakan dalam penindakan tindak pidana yang ditimbulkan dari banyaknya kriminalitas yang terjadi.

Penegakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat wilayah perkotaan, secara spesifik akan dianalisis dengan menggunakan wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Semarang sebagai bahan analisis. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa Kota Semarang adalah salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Lebih dari itu, Kota Semarang juga berperan sebagai ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Letaknya yang strategis, menjadikannya sebagai kota yang memiliki iklim perekonomian, sosial budaya, dan pendidikan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Berbagai penilaian diatas, tentunya bukanlah penilaian yang komprehensif tentang aspek instabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat kota Semarang daam tinjauan tentang hak asasi manusia.

Pembahasan tentang instabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Semarang, dalam hal ini tentunya memiliki relevansi yang erat dengan angka kemiskinan yang ada di Kota Semarang. Dimana berdasarkan data yang secara resmi dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika

(BPS), angka kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang bertambah sebanyak 4.87 ribu jiwa dibanding tahun 2020. Artinya jumlah pengangguran yang ada di Kota Semarang, adalah sebesar 84.45 ribu jiwa atau meningkat sebanyak 4.56 persen. Terjadinya angka peningkatan jumlah pengangguran yang ada di Kota Semarang, menjadi suatu indikator penting tentang realitas wilayah perkotaan. Dimana wilayah kota Semarang dalam hal ini tidak secara serta merta memberikan jaminan yang konkret atas kesempatan kerja bagi siapapun yang tinggal di Kota Semarang.

Secara korelatif sekilas, relasi antara ekonomi yang dalam hal ini adalah angka pengangguran tidak memiliki relevansi dengan permasalahan mengenai instabilitas keamanan dan ketertiban dalam sosial masyarakat. Padahal apabila dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan sudut pandang ekonomi, maka akan didapatkan suatu fakta tentang relasi antara ekonomi dan tindak kejahatan. Dimana para pelaku tindak kejahatan akan selalu melaksanakan aksi, sejauh perhitungan matematis tentang biaya yang dikeluarkan dan hasil yang didapatkan mengarah pada nominal yang besar. Dengan terjadinya perbedaan yang signifikan tentang keuntungan dan biaya yang dikeluarkan, maka tindak kriminalitas akan menjadi aspek negatif yang terjadi secara terus menerus. Karena dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan dan biaya yang dikeluarkan mereka mampu menilai seberapa besar tingkat kepuasan mereka dalam melakukan tindak kriminal dibandingkan tindak non kriminal.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, maka dapat dipahami bahwa kebijakan untuk melaksanakan penertiban terhadap berbagai macam gangguan dan hambatan dalam dunia kerja adalah kepentingan yang harus dilaksanakan. Karena pelaksanaan atas tindakan penegakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, akan berimplikasi meluas terhadap stabilitas sosial masyarakat. Lingkungan sosial masyarakat yang stabil, tentunya akan berimplikasi positif terhadap pembangunan hukum nasional. Karena dengan sosial masyarakat yang stabil, hukum dapat dibangun menuju kearah yang lebih progresif jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Progresifisme hukum dalam hal ini, tentunya tidak lain adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya yang dapat dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Perlu dipahami secara spesifik bahwa kejahatan memiliki konsep teoritis tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan pembentukan kejahatan. Dalam hal ini yang menjadi faktor pembentuk kejahatan, antara lain adalah ekspektasi harta rampasan, biaya langsung dalam memperoleh harta rampasan, upah rata-rata di sektor legal, peluang ditangkap, dan selera tiap individu dalam melakukan kejahatan. Pemerintah juga secara esensial turut menjadi faktor lain, yang berpengaruh dalam terjadinya suatu tindak kriminalitas yang berimplikasi terhadap instabilitas sosial masyarakat. Dalam hal ini peran yang dijalankan oleh Pemerintah terkait dengan pembentukan kejahatan, adalah sebagai lembaga atau institusi penegakan hukum dan sebagai lembaga penjamin rasa aman bagi masyarakat. Kedua

nilai itulah yang dalam perjalanannya turut serta berimplikasi meluas terhadap stabilitas sosial masyarakat.

Peran pemerintah dalam pembentukan tindak kriminalitas akan lebih konkret, apabila dianalisis dengan menggunakan metode analogi kasus. Dalam hal ini maka analogi kasus yang ingin dijelaskan, adalah tentang peran negara yang direpresentasikan oleh pemerintah. Dimana tindak kriminalitas yang terjadi secara signifikan, akan mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan baru yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Dengan kebijakan yang lebih ketat itulah, maka pelaku tindak kejahatan akan memikirkan ulang tentang tindakan yang akan mereka lakukan. Karena kebijakan pemerintah yang memperketat penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat, akan sangat berbahaya kepada para pelaku tindak kejahatan.

B. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Semarang Dalam Tinjauan HAM

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga negara yang secara konstitusional berperan penting dalam penjagaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Peran penting yang dimainkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) demikianlah, yang kemudian diterjemahkan secara konkret tentang bagaimana tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menunjukkan bukti konkret implementatif tentang amanah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks penelitian ini, maka yang menjadi bukti konkret atas keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam sosial masyarakat Indonesia yang secara spesifik mengatur tentang keamanan dan ketertiban. Secara spesifik yang dimaksud dalam hal ini, adalah adanya tata kelola lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang spesifik hingga tingkatan terendah. Adapun yang dimaksud dengan tingkatan terendah dalam tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), adalah adanya Bhabinkamtibmas yang dalam hal ini bertugas di wilayah Desa, Nagari, atau Kelurahan dalam wilayah hukum tempatnya mengabdikan.

Dalam konteks analisis yang lebih komprehensif, maka pembahasan ini secara spesifik akan membahas peran Bhabinkamtibmas Kota Semarang dalam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Bhabinkamtibmas tentunya tidak dapat dipisahkan dari unsur kewajiban untuk melaksanakan penegakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kewajiban yang demikian, tentunya secara umum adalah kewenangan yang telah diberikan secara langsung oleh konstitusi negara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Adapun tugas khusus yang harus dijalankan oleh Bhabinkamtibmas yang secara spesifik dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas Kota Semarang, secara yuridis telah ditegaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KaPOLRI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Sebelum membahas

lebih lanjut tentang tugas yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas Kota Semarang, pemahaman pertama yang akan dijelaskan dalam hal ini adalah tentang definisi atas pemolisian masyarakat (Polmas) itu sendiri.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KaPOLRI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemolisian masyarakat (Polmas) adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota POLRI dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, maka pemolisian masyarakat (Polmas) adalah sinergitas konkret antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan masyarakat dalam rangka mendeteksi, mengidentifikasi, dan menemukan jalan keluar atas permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Adapun yang berkaitan dengan tugas pokok dari Bhabinkamtibmas, secara yuridis telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KaPOLRI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Dimana ayat tersebut menegaskan, Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi atau negosiasi dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan. Dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia (KaPOLRI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, kemudian dijelaskan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sebagai implementasi atas penegasan tugas pokok yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya.

Adapun beberapa kegiatan yang dimaksud dalam pembahasan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kunjungan kerumah-rumah warga, yang berada dalam wilayah tugasnya
2. Melakukan upaya untuk membantu menyelesaikan suatu masalah
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
4. Menerima informasi tentang terjadinya suatu tindak pidana
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
6. Mengikuti kegiatan pemberian bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan POLRI

Dengan penjelasan yuridis yang demikian, maka dapat dipahami secara komprehensif, bahwa tugas dari Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya untuk stabilisasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat adalah tugas pokok dan berkaitan erat dengan aspek pemolisian masyarakat (Polmas). Selain

berkaitan erat dengan aspek pemolisian masyarakat (Polmas), peran yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas Kota Semarang dalam hal penjagaan stabilitas keamanan dan ketertiban tentu berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa manusia dalam aspek tertentu adalah serigala bagi manusia lainnya. Argumentasi yang demikian dalam pemahaman yang komprehensif, tentunya memiliki relevansi yang erat kaitannya dengan potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat akibat suatu kesengajaan yang dilaksanakan oleh seseorang. Meskipun hukum pidana memandang bahwa tidak semua tindak pidana dilaksanakan secara sengaja, namun pada tahapan yang esensial potensi untuk terjadinya gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah hal yang dapat terjadi secara tiba-tiba.

Realitas inilah yang kemudian mendorong Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, untuk secara spesifik memberikan penekanan yang khusus terhadap Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam Pasal 29 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, dijelaskan bahwa Bhabinkamtibmas harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan deteksi dini, komunikasi sosial, negosiasi dan mediasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah sosial. Kemampuan yang demikian,

tentunya menjadi suatu nilai penting yang harus ada. Karena aspek keamanan dan ketertiban dalam masyarakat adalah hal wajib yang harus ada dan akan mendapatkan permasalahan atau kendala yang nyata dalam kondisi yang tidak terduga. Berkaitan dengan analisis pembahasan yang secara spesifik dilaksanakan di Kota Semarang, maka kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Kota Semarang sebagai implementasi konkret atas tugas yang diberikan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan mendatangi rumah warga, sambil berjualan beras yang berasal dari warga sekitar.

Kegiatan ini merupakan salah satu trobosan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kota Semarang. Bripka Amal Muhcarip merupakan Bhabinkamtibmas Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, adalah inisiator atas kegiatan ini. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bripka Amal Muhcarip, secara komprehensif berhasil melampaui dua nilai sekaligus. Selain melaksanakan sosialisasi atau pendekatan berbasis kekeluargaan dalam sosial masyarakat, Bripka Amal Muhcarip dalam hal ini juga telah melaksanakan kegiatan humanism Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan membantu menjualkan beras yang berasal dari warga sekitar. Sehingga dengan demikian, maka kegiatan ini tentunya menjadi usaha yang konkret untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tidak mengabaikan aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM).

2. Melaksanakan kegiatan patroli protokol kesehatan

Sebagaimana yang kita pahami bersama, dalam tiga tahun terakhir Indonesia dan seluruh dunia sedang mengalami suatu gangguan kesehatan yang disebut dengan pandemic covid-19. Sebagai suatu gangguan kesehatan yang berbahaya bagi manusia, pandemic covid-19 dalam hal ini tentunya memerlukan perlakuan yang khusus dan sistem atau mekanisme pencegahan yang berbeda dibandingkan dengan sistem pencegahan penyakit lainnya. Dalam hal ini, sebagaimana penegasan yang dijelaskan oleh *World Health Organization* (WHO) bahwa salah satu mekanisme yang dapat dilaksanakan adalah dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan sendiri, adalah suatu sistem yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir dan bahkan menghindarkan diri dari potensi untuk tertular virus atau penyakit tertentu yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dalam perspektif pandemic covid-19, maka protokol kesehatan yang dimaksud adalah tentang kewajiban untuk menggunakan masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir, dan membatasi mobilitas. Sebagai suatu kegiatan baru yang ada dalam sosial budaya masyarakat Indonesia, penerapan protokol kesehatan tentunya tidak dapat dilepaskan dari banyaknya pandangan yang pro dan kontra dari masyarakat tentang kebijakan ini.

Kehadiran argumentasi yang pro dan kontra dalam konteks negara demokrasi, tentunya adalah suatu kondisi yang wajar dan bahkan cenderung harus ada. Meskipun menjadi suatu realitas sosial yang wajar untuk terjadi dalam tatanan masyarakat demokratis, namun hal ini tidak secara serta merta menjadikan pro dan kontra sebagai suatu kondisi yang biasa dan tidak akan berdampak luas terhadap perjalanan sosial budaya masyarakat. Terutama dalam hal ini, adalah keterkaitan dengan kesehatan masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini, Pemerintah selaku organisatoris negara harus mengambil keputusan yang tegas dan bijak. Adapun keputusan yang diambil oleh Pemerintah pada saat itu, adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam bentuk patroli tentang protokol kesehatan yang dilaksanakan secara sinergis oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), beserta dengan Pemerintah setempat.

Dalam konteks analisis wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), maka pembahasan tentang pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk patrol protokol kesehatan yang akan dibahas adalah wilayah kota Semarang. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Gisikdrono. Dalam hal ini Brigadir Iwan Wirana selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat, melaksanakan kegiatan patrol sinergitas dalam rangka menciptakan ketaatan atas

pemberlakuan protokol kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Brigadir Iwan Wirana selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat didampingi oleh Sertu Sukarmo, Serda Tri Prasetyo, dan Bapak Soenardi, S.E., selaku Lurah Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat. Dalam kegiatan ini, seluruh pihak yang terlibat melaksanakan sosialisasi terpadu yang menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan bagi warga masyarakat untuk menghadapi pandemic covid-19. Dalam kesempatan ini, Brigadir Iwan Wirana selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat juga menyampaikan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat untuk menyambut pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2020 dengan aman, damai, dan tertib.

3. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang sosial budaya yang berkembang saat ini.

Beberapa waktu lalu, sosial budaya masyarakat mengalami kondisi yang baru dan menjadi perhatian penting dari berbagai kalangan. Kondisi baru yang terjadi dalam sosial budaya masyarakat ini, tentunya adalah tentang menjamurnya penggunaan lato-lato sebagai salah satu mainan tradisional yang ada dalam kebudayaan Indonesia. Sebagai salah satu mainan tradisional, kehadiran lato-lato secara cepat dan menyeluruh adalah suatu hal yang mengindikasikan berkembangnya budaya tradisi Indonesia. Namun dalam

kesempatan yang lain, aspek tentang perkembangan lato-lato tentunya adalah aspek yang dapat menjadi salah satu penyebab atas terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat. Gangguan keamanan dan ketertiban yang ada dalam masyarakat ini, tentunya dapat terjadi karena faktor suara yang ditimbulkan dalam penggunaan mainan ini dan atau akibat penggunaan yang salah dalam permainan lato-lato.

Menyikapi potensi gangguan dalam bidang keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang demikianlah, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada sosialisasi tentang pentingnya pemahaman hak dan kewajiban dalam konteks permainan lato-lato. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Aiptu Marsigi, selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang pada 10 Januari 2023 kemarin. Secara umum kegiatan yang dilaksanakan oleh Aiptu Marsigi selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, adalah kegiatan sosialisasi dan interaksi dengan warga dari rumah ke rumah. Namun dalam perjalanannya untuk melaksanakan tugas, Aiptu Marsigi bertemu dengan seorang ibu-ibu yang sedang bermain bersama dengan anaknya.

Dalam kesempatan itulah, Aiptu Marsigi, selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang berpesan kepada seluruh orantua untuk mengawasi anak-anaknya ketika bermain lato-lato. Karena sebagaimana yang dipahami bersama, bahwa permainan lato-lato adalah permainan tradisional yang memerlukan keahlian khusus dalam menggunakannya. Keahlian khusus yang diperlukan dalam memainkan lato-lato, tentunya mengindikasikan bahwa permainan ini tidak dapat dilakukan secara bebas sebagaimana dengan permainan tradisional lainnya. Potensi untuk melukai orang lain dan digunakan secara salah untuk melaksanakan tindak penganiayaan, menjadi aspek penting yang ditekankan. Lebih dari itu, pesan Aiptu Marsigi ini juga tentunya berkaita erat dengan durasi waktu anak-anak dalam menggunakan lato-lato.

Suara keras yang dihasilkan dari permainan lato-lato, tentunya menjadi aspek baru dalam sosial masyarakat Indonesia. Karena secara umum permainan tradisional, dapat diatur intensitas suaranya. Suara keras yang dihasilkan oleh lato-lato demikian, tentunya dapat menjadi gangguan signifikan bagi orang lain yang tidak menyukai keramaian. Oleh karenanya, pengawasan yang ketat menjadi aspek mutlak yang harus ada dalam sosial masyarakat. Terutama dalam hal ini adalah bagi masyarakat yang berada di wilayah tugas Aiptu

Marsigi selaku Bhabinkamtibmas wilayah Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

4. Membantu melaksanakan evakuasi terhadap korban bencana alam dan korban penyakit

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa tidak ada satupun bagian dunia yang aman dari potensi bencana alam. Kondisi yang demikianlah, yang tentunya terjadi pada wilayah Kota Semarang beberapa waktu lalu. Hujan yang terjadi secara terus menerus, dalam perjalanannya menimbulkan bencana alam berupa banjir. Bencana alam banjir yang terjadi di Kota Semarang beberapa waktu yang lalu, tentunya bukan hanya menjadi tanggungjawab dari Pemerintah saja. Melainkan dalam hal ini, seluruh unsur yang ada haruslah berperan penting dalam penyelesaian masalah banjir Kota Semarang. Hal inilah yang kemudian dilaksanakan secara konkret oleh Bhabinkamtibmas Kota Semarang.

Secara spesifik, yang dimaksud dalam hal ini adalah Aiptu Mukhith selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Gebangsari, Kota Semarang. Kelurahan Gebangsari sendiri merupakan salah satu wilayah, yang terdampak banjir selain wilayah Tanjung Emas, Pantura Barat dan berbagai wilayah lain yang ada di Kota Semarang. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Aiptu Mukhith selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Gebangsari, Kota Semarang, adalah membantu proses evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir

dan mengalami sakit stroke. Kebijakan untuk melaksanakan upaya pembantuan evakuasi ini, tentunya menjadi bukti konkret lanjutan atas peran Bhabinkamtibmas Kota Semarang dalam rangka melaksanakan kegiatan pemolisian masyarakat (Polmas). Sebagaimana yang ditekankan secara yuridis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

C. Kendala Bhabinkamtibmas Dalam Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Semarang Dalam Tinjauan HAM

Sebagai representasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan negara, maka peran yang dimainkan oleh Bhabinkamtibmas adalah peran vital yang tidak dapat dijalankan oleh lembaga manapun. Secara spesifik peran yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas demikian, tentunya harus dilaksanakan dengan baik dan seoptimal mungkin. Pelaksanaan tugas yang maksimal dan optimal oleh Bhabinkamtibmas, akan sangat membantu negara maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam rangka memberikan penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih konkret. Sebagaimana penegakan hukum yang dijalankan oleh lembaga penegak hukum lainnya, proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas tentunya tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Karena penegakan hukum secara esensial merupakan kebijakan, yang melawan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Meskipun tidak semua masyarakat melakukan tindak kriminalitas, namun secara umum penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ataupun Bhabinkamtibmas akan mendapatkan pandangan yang berbeda dari masyarakat. Pandangan yang berbeda dari sosial masyarakat tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) maupun Bhabinkamtibmas demikian, tentunya terjadi karena Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau yang dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan yang berpotensi untuk menyebabkan gangguan yang lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi sebelumnya. Adapun beberapa kendala yang biasanya dialami oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau Bhabinkamtibmas, adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan nilai antara sosial masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa salah satu masalah yang sering kali menjadi kendala fundamental dalam sosial masyarakat adalah adanya perbedaan nilai. Perbedaan nilai dalam hal ini, tentunya adalah nilai yang ada dalam masyarakat dan nilai yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Perbedaan nilai ini secara esensial, hanya berkaitan dengan kekakuan dan dinamisme nilai. Dimana nilai yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia (POLRI), adalah nilai baku yang cenderung kaku dan normatif hierarkis. Sedangkan nilai yang dimiliki oleh masyarakat, adalah nilai dinamis yang fleksibel.

Perbedaan nilai ini, dalam perjalanannya akan berimplikasi negatif terhadap komunikasi yang terjadi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dalam ini adalah Bhabinkamtibmas dan masyarakat. Padahal sebagaimana yang sering dijelaskan dalam beberapa literatur, bahwa keistimewaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang diberikan kesempatan untuk berpikir dalam perjalanannya mendorong manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lain. Hal ini kemudian dipahami sebagai konsekuensi atas sifat sosial yang dimiliki oleh manusia dan menjadi suatu indikator pembeda antara sifat sosial dan individual. Dimana dalam konsepsi makhluk sosial, maka manusia harus memerlukan interaksi dan interaksi membutuhkan bahasa dalam penyampaiannya. Selain berkaitan dengan aspek sosial ataupun individual manusia, komunikasi merupakan suatu kemampuan naluriyah yang dimiliki secara kodrati oleh manusia.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman ayat (1-4), yang artinya *“(Allah) Yang Maha Pengasih, Yang telah mengajarkan Al-Qur’an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara”*. Dalam konteks pembahasan tentang adanya perbedaan nilai antara Kepolisian Negara Republik Indonesia

(POLRI) dengan rakyat atau masyarakat, maka komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah tentang interaksi antara lembaga negara dengan rakyat. Pemahaman yang demikian tentunya sejalan dengan definisi komunikasi, yang dipahami sebagai suatu kemampuan untuk komunikasi dan interaksi melalui ekspresi muka dan respon manusia non-verbal lainnya. Aspek tentang kegagalan komunikasi yang berimplikasi pada terbangunnya konsepsi perbedaan nilai, menjadi hal fundamental yang perlu untuk segera ditangani secara bijak. Karena perbedaan nilai yang ada dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau Bhabinkamtibmas dengan masyarakat, adalah perbedaan yang dapat dipersatukan jika mampu dianalisis dengan komprehensif untuk mencari titik tengah yang menggabungkan keduanya.

2. Bhabinkamtibmas bukan warga asli yang memahami kultur sosial budaya masyarakat.

Sebagaimana aparatur pegawai negeri lainnya, Bhabinkamtibmas secara umum tentunya bukanlah masyarakat asli dari daerah tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan kedua, yang perlu untuk segera dianalisis dan diatasi dengan bijak. Karena permasalahan ini dalam perjalanannya, akan menjadi permasalahan baru yang lebih spesifik. Dimana Bhabinkamtibmas yang merupakan pendatang baru, akan memiliki kesulitan tersendiri untuk memahami kultur budaya yang dimiliki

oleh masyarakat sekitar. Permasalahan ini semakin kompleks, ketika Bhabinkamtibmas dalam perjalanannya tidak memiliki tempat tinggal yang dekat dengan masyarakatnya.

Status sebagai pendatang baru yang belum memahami sosial budaya masyarakat sekitar dan jarak rumah yang jauh dari wiayah tugas, dalam akan berimplikasi meluas terhadap kinerja Bhabinkamtibmas sebagai representasi konkret dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan sekaligus negara dalam lingkup yang lebih spesifik. Hal ini dalam perjalanannya, justru hanya akan memperburuk keadaan dan tidak akan pernah berhasil untuk mendorong terciptanya akulturasi nilai antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Kegagalan untuk memahami nilai sosial budaya masyarakat dan menggabungkan nilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) agar sejalan dengan dinamika sosial budaya masyarakat, dalam perjalanannya akan menghadirkan suatu konsep tentang jarak antara negara yang dalam hal ini diwakili oleh Bhabinkamtibmas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan dengan masyarakat. Sehingga secara sederhana, maka akan dapat dipahami bahwa hal ini akan menghadirkan paradigma yang berpotensi mendelegitimasi kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

3. Keterbatasan jumlah personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Kepolisian Sektor (Polsek), menyebabkan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas kurang maksimal

Salah satu alasan yang sering hadir dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari lembaga negara termasuk dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang diwakili oleh Bhabinkamtibmas, adalah permasalahan yang berkaitan dengan aspek kekurangan dalam bidang jumlah sumber daya manusia (SDM) ataupun jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi suatu konsep lama yang terus bertahan hingga saat ini. Padahal apabila dianalisis lebih lanjut secara komprehensif, maka permasalahan ini tentunya tidak akan terjadi atau setidaknya dapat diminimalisir dengan semaksimal mungkin. Dengan kemampuan untuk melaksanakan evaluasi setiap kesempatan, harusnya menjadikan lembaga negara memiliki pelayanan yang lebih prima. Karena bagaimanapun negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada rakyat, sebagai pemilik kuasa tertinggi dalam negara hukum demokrasi.

Dalam konteks hambatan yang dialami oleh Bhabinkamtibmas ketika melaksanakan tugasnya sebagai stabilisator keamanan dan rasa ketertiban dalam masyarakat, maka aspek yang berkaitan

dengan hal ini adalah seringkali Bhabinkamtibmas terlibat dalam kegiatan yang berada diluar wilayah tugasnya. Kebijakan melibatkan Bhabinkamtibmas dalam proses pelaksanaan kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), secara normatif tentunya tidak dapat dipersalahkan. Karena bagaimanapun, Bhabinkamtibmas adalah bagian terintegrasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang tidak mungkin tidak terlibat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian. Namun sebagaimana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai representasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan negara dalam wilayah Desa, Nagari, atau Kelurahan, harusnya hal ini tidak dibiarkan untuk terjadi secara terus menerus. Karena seharusnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), memberikan kesempatan yang lebih leluasa kepada Bhabinkamtibmas untuk lebih banyak melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar yang berada dalam wilayah tugasnya.

Proses sosialisasi yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas, tentu menjadi atensi tersendiri yang dapat mendukung optimalisasi tugas Bhabinkamtibmas dalam wilayah tugasnya. Sehingga hal ini dalam perjalanannya, akan mampu untuk mengubah paradigma sosial dalam masyarakat yang menegaskan bahwa Bhabinkamtibmas Kota Semarang maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) secara umum hanya terlihat ketika

sedang terjadi permasalahan hukum yang memerlukan penanganan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) secara langsung. Paradigma yang demikian, tentunya sangat mendomestikasi tugas pokok dan fungsi kewenangan yang dijalankan Bhabinkamtibmas Kota Semarang. Selain terkesan mendomestikasi kewenangan yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas Kota Semarang, paradigma yang demikian dalam perjalanannya akan menghadirkan suatu realitas sosial tentang adanya jarak lembaga negara dengan masyarakat.

4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, yang dapat digunakan sebagai mekanisme untuk penegakan hukum dalam rangka menciptakan stabilitas sosial masyarakat.

Selain memiliki permasalahan atau hambatan dalam aspek keterbatasan jumlah anggota yang menyebabkan Bhabinkamtibmas Kota Semarang lebih banyak terlibat kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) secara umum, permasalahan lain yang hadir dalam kaitannya dengan tugas Bhabinkamtibmas Kota Semarang dalam stabilitas rasa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tentang sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Dalam hal ini, yang kemudian menjadi aspek pertama fundamental adalah minimnya acara atau program kerja yang secara khusus menjadi bagian dari peran Bhabinkamtibmas Kota Semarang dalam aspek penegakan rasa aman dan tertib dalam masyarakat. Peran yang besar

namun tidak diiringi dengan sarana dan prasarana yang baik, tentunya hanya akan menjadikan peran Bhabinkamtibmas Kota Semarang sebagai suatu nilai normatif saja. Artinya kewenangan itu hanya sebatas argumentatif dalam Undang-Undang ataupun hanya dilaksanakan, sebatas tugas pokok dan fungsi umum yang dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dengan berlandaskan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dipahami bersama secara komprehensif bahwa Bhabinkamtibmas secara umum menjadi pelaksana tugas utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Adapun tugas yang dimaksudkan dalam hal ini, adalah tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penjagaan atas rasa aman dan tertib dalam masyarakat, menjadi aspek penting yang secara khusus memang menjadi perhatian utama dari masyarakat. Argumentasi demikian, tentunya sejalan dengan paradigma perlindungan hak asasi manusia (HAM). Korelasi antara aspek keamanan dan ketertiban dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM), tentunya merupakan korelasi implementatif.
2. Keamanan dan ketertiban yang terjamin stabilitasnya, akan menghadirkan suatu konsekuensi tentang penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat. Dalam analisis yang berdasarkan wilayah hukum Kota Semarang, maka secara umum didapatkan fakta bahwa Kota Semarang adalah wilayah yang memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang tinggi. Potensi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang tinggi ini, tentunya menjadi konsekuensi yang timbul akibat kedudukan Kota Semarang sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia.

Sebagaimana wilayah kota besar lainnya yang ada di Indonesia, Kota Semarang tentunya menjadi sentra ekonomi yang menarik perhatian banyak orang untuk tinggal dalam rangka memperbaiki ekonomi maupun melanjutkan studinya. Heterogenitas yang ada dalam wilayah Kota Semarang, dalam perjalanannya tentu menjadi hal yang membawa nilai negatif terhadap keamanan dan ketertiban sosial masyarakat.

3. Perbedaan nilai yang dimiliki antar masyarakat, menjadi aspek utama yang fundamental dalam tinjauan penyebab terjadinya konflik atas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga pada tahapan inilah, peran Bhabinkamtibmas sangat diperlukan. Upaya pemolisian masyarakat (Polmas) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, dapat mendukung terciptanya stabilitas atas rasa aman dan nyaman dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian, maka penegakan atas perlindungan hak asasi manusia (HAM) dapat dilaksanakan dengan maksimal.

B. Saran

Dengan berlandaskan pembahasan yang demikian, maka saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukannya pelembagaan kerjasama antara masyarakat bersama dengan Pemerintah Desa dan Bhabinkamtibmas, dalam konteks upaya untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban dalam

masyarakat. Pelembagaan kerjasama ini merupakan suatu aspek yang bijak, karena memiliki relevansi yang konkret dengan bagaimana hukum dimasyarakatkan secara humanis.

2. Perlu dikembangannya kemampuan Bhabinkamtibmas, sebagai suatu metode untuk memperbaharui sistem kerja Bhabinkamtibmas yang dinilai terlalu normatif dan kaku. Pengembangan atas kemampuan yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas, merupakan suatu konsekuensi yang juga hadir akibat berlangsungnya revolusi industry 4.0. Dimana revolusi industry 4.0, menitikberatkan digitalisasi dan kecepatan transformasi kebijakan sebagai mekanisme utama yang harus dilaksanakan. Karena hal inilah, maka metode konvensional yang masih dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dapat dikolaborasikan dengan metode digitalisasi.
3. Mendekatkan bhabinkamtibmas dengan masyarakat, melalui proses atau mekanisme tinggal dalam wilayah tugas. Hal ini tentunya menjadi kebijakan baru, yang dinilai akan lebih mengakselerasikan proses sosialisasi antara Bhabinkamtibas dengan masyarakat yang ada di wilayah tugasnya. Dengan demikian, maka Bhabinkamtibmas akan jauh lebih memahami nilai sosial masyarakat dalam wilayah tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- _____. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto & Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chrisnanda, Dwilaksana. (2009). *Polisi Penjaga Kehidupan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjiono. 2018 *Filsafat Hukum : Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Solo: Kafilah Publishing.
- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Lexy, J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lihawa, Ronny. 2005. *Memahami Perpolisian Masyarakat (Polmas)*. Jakarta: Biro Binmas SDEOP Polri
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis*. (terjemahan). Jakarta : UI Press
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Moh. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Rachman & Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: CV Ikip Semarang Press.
- Sadjono, “ *hukum Kepolisian*”, (Jakarta :Leksbang Mediatama,2008
- Satjipto Rahardjo. 2005. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Siti Sundari Rangkuti. 2015. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

2. Jurnal

Catharina Dewi Wulansari, “Dimensi Baru Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan Melalui Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justicia Vol. 24 No. 3* (2006)..

Evi Rinawati, Maryani. “Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat”. *JOM FISIP* vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018

Inyoman nurjaya S.H. “ Antara Polisi, Masyarakat Dan Pembinaan Kamtibmas”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 248, No 1, tahun 1982

Muh Ilham Haqqani, “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran *Hoax* Pemilu 2019 Di Polres Banyumas”, *Police Studies Review Vol. 4 No. 1* (2020).

Ridwan Arifin, Rasdi dan Riska Alkadri, “Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Legality Vol. 26 No. 1* (2018).

Wawan, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan dan Ketertiban”, *Jurnal eksekutif* vol 1 no 7 , 2016.

Yanuar Surya Putra, “The Orritical Review : Teori Perbedaan Generasi”, *Among Makarti Vol. 9 No. 18* (2016).

3. Internet

Badan Pusat Statistika (BPS), “Statistik Kriminal 2021”, Badan Pusat Statistik (BPS),
<https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html> (diakses pada 11 Januari 2023).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Generasi”, KBBi Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Generasi> (diakses pada 21 Januari 2023).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Generasi”, KBBi Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Generasi> (diakses pada 21 Januari 2023).

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada Desember 2022.

Humas Polrestabes Semarang, “Ciptakan Situasi Kondusif, Bhabinkamtibmas Sambangi Wilayah RT 8 RW 2 Kelurahan Pleburan 20/10/2022”, *Bojongnews*,

<https://bojongnews.semarangkota.go.id/detailpost/ciptakan-situasi-kondusif-bhabinkamtibmas-sambangi-wilayah-rt-8-rw-2-kelurahan-pleburan-20-10-2022> (diakses pada 10 Januari 2023).

Putri Rosmalia Octaviyani, “Survei: Keamanan dan Ketertiban Nasional Merosot Selama Pandemi”, *Media Indonesia*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/338756/survei-keamanan-dan-ketertiban-nasional-merosot-selama-pandemi> (diakses pada 11 Januari 2023).

4. Peraturan dan Undang-Undang

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bernomor : Np.Pol.KEP/8/II/2009 Tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol : BUJUKLAP/17/VII/1997 Tentang Sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Dari Kepangkatan Brigadir hingga Inspektur.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dan Penyelenggaraan Tugas Polri Ridwan Arifin, Rasdi dan Riska Alkadri, “Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Legality Vol. 26 No. 1* (2018).

Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam Polri tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas bagi Pelaksana Polmas.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep/558/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Naskah Sementara Buku Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

*Lampiran I***PANDUAN WAWANCARA**

1. Bagaimana keadaan keamanan di Kota Semarang?
2. Apa sajakah kejahatan yang sering terjadi di Kota Semarang
3. Apa saja faktor penyebab ketidakstabilan keamanan dan ketertiban?
4. Bagaimana peran Bhabinkamtibnas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Semarang ditinjau dari aspek hak asasi manusia?
5. Apa saja kendala Bhabinkamtibnas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Semarang ditinjau dari aspek hak asasi manusia?

*Lampiran II***OBSERVASI**



